



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 255/UN7.A/HK/X/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU DENGAN TEMA ”
TELEDENTISTRY: PELUANG DOKTER GIGI DI ERA DIGITAL” PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang peluang dokter gigi di era digital, perlu diselenggarakan kegiatan Kuliah Dosen Tamu dengan tema ”*Teledentistry*: Peluang Dokter Gigi di Era Digital” pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Dosen Tamu dengan tema ”*Teledentistry*: Peluang Dokter Gigi di Era Digital” pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;



Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 1158/UN7.F4/HK/IX/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU DENGAN TEMA "TELEDENTISTRY:PELUANG DOKTER GIGI DI ERA DIGITAL" PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Dosen Tamu dengan tema "*Teledentistry: Peluang Dokter Gigi di Era Digital*" pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 23 September 2022 secara daring dengan peserta dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes., Dosen pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta, sebagai narasumber Kuliah Dosen Tamu dengan tema "*Teledentistry: Peluang Dokter Gigi di Era Digital*" pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KETIGA : Kepada narasumber kuliah dosen tamu yang berasal dari luar Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

